

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya di dalam kehidupan, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan interaksi, salah satunya ber-muamalah. Oleh karena itu, ber-muamalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai atau senilai dengan barang tersebut.¹

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya untuk mendapatkan kebutuhan dengan cara yang saling baik. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli manfaat atau disebut *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu jenis kegiatan yang saling dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring perkembangan zaman, dokumentasi menjadi hal yang penting dalam suatu acara. Umumnya, dokumentasi lebih erat dikaitkan dengan foto maupun video. Tentu hal itu tidak sepenuhnya salah, apalagi era teknologi yang semakin berkembang pesat.

¹ Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 75.

Dokumentasi adalah pengambilan gambar atau visual yang tujuannya untuk pengumpulan dan penyimpanan informasi yang sudah menjadi hal lumrah dan sering dipakai dalam berbagai acara termasuk pernikahan. Dokumentasi pernikahan merupakan suatu yang terdiri dari gambar dan suara, gambar yang didapat dalam dokumentasi tersebut adalah gambar dari mulai akad sampai resepsi.

Dokumentasi menurut syariah adalah pengambilan dan pengumpulan gambar atau visual yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Pada kenyataannya, pelaku bisnis jasa dokumentasi tidak terlalu memahami tentang itu. Dalam hal ini, hasil dokumentasi tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang tidak sesuai syariat islam.

Pertama, islam mengharamkan *ikhtilat* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan).² Dijelaskan dalam Q.S An-Nur 30-31 bahwa:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا

² Taqiyuddin An Nabhany, *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam*, (Bogor, Thariqul Izzah, 1998, hlm. 15.

يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”³

Kedua, dalam sebuah dokumentasi pernikahan, tidak sedikit manusia yang menampakkan auratnya. Hal ini tentu bertentangan dengan syariat islam yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2006), hlm. 282.

mewajibkan menutup auratnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59 bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak dan perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴

Ketiga, tabarruj yang artinya berhias diri. Untuk acara pernikahan sebagian besar para wanita mempersiapkan diri dengan berdandan atau berhias. Tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Arti tabarruj meliputi pengertian melengok-lengok dihadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata dan sejenisnya.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 31 bahwa:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro 2006), hlm. 426.

⁵ Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), hlm.75.

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”⁶

Dalam hal ini, pihak penyedia jasa video dokumentasi memakai akad *ijarah*. Secara etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara.⁷ *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia. Adapun yang menerjemahkan sebagai jual-beli manfaat (sewa-menyewa), yakni mengambil dari manfaat dari barang. Keduanya benar. Jadi *ijarah* itu ada dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dalam ketentuan objek ijarah yaitu disebutkan bahwa ketentuan objek ijarah mempunyai manfaat yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa di Bandung Timur terdapat sebuah penyedia jasa dokumentasi yaitu Enos Production yang berdiri sejak 1995. Selama

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro 2006), hlm. 353.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

berdirinya, Enos Production sudah menyewakan jasanya lebih dari 30 kali ke berbagai kalangan. Adapun berbagai pilihan paket untuk dokumentasi wedding dengan beragam harga yang ditawarkan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, pihak penyewa jasa akan memberikan *fee* yang sudah disepakati, lalu pihak jasa akan mendokumentasikan momen yang ada di pernikahan tersebut. Jika sudah diolah, dokumentasi pun akan diberikan kepada pihak penyewa dalam bentuk CD (*Compact Disk*).

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang diangkat dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Jasa Video Dokumentasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Enos Production Bandung Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Enos Production merupakan sebuah penyedia jasa yang bergerak di bidang jasa dokumentasi berupa dokumentasi *pra-wedding*, pernikahan, dan acara/*event*. Dalam jasa sewa dokumentasi tersebut, pihak penyedia jasa akan mendapatkan *fee* sesuai kesepakatan dengan pihak penyewa jasa. Di dalam hasil dokumentasi tersebut, ada beberapa hal yang tidak sesuai syariat islam yaitu *ikhtilat*, menampakkan aurat dan *tabarruj*.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme jasa sewa dokumentasi di Enos Production?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *ujrah* yang diterima dari jasa video dokumentasi pernikahan di Enos Production?

C. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastinya memiliki suatu tujuan untuk pencapaiannya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme sewa jasa dokumentasi di Enos Production Bandung Timur
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *ujrah* yang diterima oleh jasa video dokumentasi di Enos Production Bandung Timur

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini memberikan sumbangsih peneliti untuk memperkaya khasanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang sewa jasa dokumentasi.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti khususnya dan pada umumnya untuk teman-teman yang sedang menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan kenyataan di lapangan.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk para konsumen pengguna jasa dokumentasi khususnya untuk dokumentasi pernikahan guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan kedepannya.

E. Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan banyaknya pembahasan tentang foto prewedding tetapi tidak menemukan pembahasan tentang dokumentasi pernikahan. Meskipun berbeda, tetap saja foto prewedding dan dokumentasi video pernikahan adalah bentuk dokumentasi dan ada banyak unsur yang bisa menjadi referensi.

Skripsi yang pertama ditulis oleh Adiana Rakhmi Halan. Ia adalah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Ampel dari Fakultas Syariah, Program Studi Mu'amalat. Skripsinya berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding* (Hasil Keputusan Bahsul Masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Puteri (FMP3) Se Jawa Timur."

Dalam analisisnya, Adiana menyatakan Upah Fotografer Prewedding berstatus hukum Haram dikarenakan dalam pemotretan tersebut mengandung unsur Ikhtilat, Khalwat, dan Kasyful Aurat. Namun bila dalam pemotretan tersebut tidak terkandung unsur Ikhtilat, Khalwat, dan Kasyful Aurat, maka status hukum Fotografer Prewedding tersebut.

Berbeda dengan Skripsi yang penulis tulis. Skripsi yang penulis tulis tentang video dokumentasi pernikahan. Penulisan dalam menganalisis Skripsi, bukan

berasal dari bahtsul Masail Pondok Pesantren Putrei (FMP3) Se Jawa Timur melainkan bertatus studi kasus hasil dokumentasi pernikahan Enos Production selaku penyedia jasa dokumentasi video pernikahan.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Nur Aisya Wulandari. Ia adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Skripsi yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com*”. Skripsi tersebut berisi tentang pemberitaan pengharaman Foto *Prewedding*. Detik.com lebih membingkai berita yang dikeluarkan MUI saja, namun pemberitaan yang dikeluarkan oleh Detik.com seakan-akan membenarkan keharaman tentang Foto *Prewedding* tersebut. Pemberitaan yang dikeluarkan oleh Detik.com lebih menyudutkan Foto *Prewedding* kepada masalah etika serta Syariat Islam yang menjadi pokok pembahasan pengharaman Foto *Prewedding* tersebut.

Selanjutnya pemberitaan Foto *Prewedding* pada Kompas.com, lebih terarah pada klarifikasi MUI, dimana MUI mempunyai peranan menanggapi dan membahas persoalan hukum haram atau tidak, seperti yang dikeluarkan Ponpes Lirboyo tentang haram atau tidaknya pemotretan Foto *Prewedding*. Pemberitaan berusaha membentuk suatu opini publik tentang pengharaman pemotretan Foto *Prewedding*.

Skripsi yang ketiga ditulis oleh Nisa Gumati. Ia adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi yang berjudul “*Endorsement sebagai*

Media Pemasaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi tersebut berisi tentang *endorsement* sebagai media pemasaran melalui *instagram*. Tujuannya untuk mengambil manfaat material. Jasa *endorsement* ini menggunakan akad *ijarah*. Penulis melihat jika pada zaman sekarang sedang populer sewa jasa dengan menggunakan akad *ijarah*. Maka dari itu, pemahaman tentang *ijarah* kepada para pelaku bisnis seperti ini sangatlah penting.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adiana Rakhmi Halan	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding</i> (Hasil Keputusan Bahsul Masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Puteri (FMP3) Se Jawa Timur	Meneliti tentang Jasa di dalam usaha yang sama	Saudari Adiana menjadikan fotografi sebagai objek, sedangkan penulis lebih kepada videografi
2.	Nur Aisya Wulandari	<i>Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online</i>	Meneliti tentang Jasa di dalam usaha yang sama	Saudari Nur lebih meneliti tentang berita hukumnya foto prewedding dari

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Detik.com dan Kompas.com		sudut Detik.com dan MUI sedangkan penulis meneliti kepada <i>ujrah</i> yang didapatkan oleh jasa usaha video dokumentasi pernikahan
3.	Nisa Gumati	<i>Endorsement</i> sebagai Media Pemasaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Meneliti tentang jasa yang memakai akad Ijarah	Obyek yang digunakan oleh Saudari Nisa adalah aplikasi Instagram dan <i>influencer</i> yang menawarkan jasa <i>endorsment</i> sedangkan obyek yang digunakan penulis adalah jasa video

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				dokumentasi pernikahan

F. Kerangka Pemikiran

Istilah *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti 'awdh (ganti), sehingga *tsawab* (pahala) sering pula dinamakan dengan *ajr* (upah). Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyyah bahwa *ijarah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian.⁹

Dalam tataran implementasinya, *ijarah* ini dapat dipilah kepada dua bagian besar, yaitu *ijarah bi al-quwwah* dan *ijarah bi al-manfaah*. *Ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijarah* itu bisa dikatakan sebagai *ijarah bi al-manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun, kedua *ijarah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.¹⁰

Dalam jasa sewa video dokumentasi pernikahan di Enos Production Bandung Timur menggunakan akad *ijarah bi al-quwwah*. Penyedia jasa menawarkan jasanya sebagai pembuat dokumentasi suatu acara, dalam hal ini dalam pernikahan.

⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88

¹⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,... hlm. 88

Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهٗ أُخْرَىٰ ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq:(65):6)¹¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa berikanlah tempat tinggal untuk isteri sesuai kemampuan suaminya. Jika istrinya ditalaq sedangkan dalam keadaan hamil maka suami tersebut harus menafkahi sampai istrinya melahirkan. Jika perempuan lain yang menyusui anaknya maka berikanlah upah yang layak dan sadarilah bahwa anak tersebut kan menjadi anak persusuan perempuannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika meminta pertolongan jasa kepada orang lain harus dengan upah atau imbalan yang layak untuk kelangsungan hidup orang yang telah memberikan tenaga atau jasanya.

Usaha jasa video dokumentasi pernikahan termasuk dalam usaha penyedia jasa dengan tujuan mendapatkan *ujrah* atau upah. Enos Production menyediakan berbagai harga yang bervariasi agar penyewa jasa bisa memilih sesuai kemampuannya.

Seperti yang dikemukakan dalam hadist riwayat Ibnu Majah yang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,... hlm. 559.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)¹²

Maksud dari hadits diatas adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya, ditakutkan jika menunda memberikan upah kepada pekerja termasuk sebuah kezholiman.

Penyewa jasa akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebelum hari pernikahan kepada penyedia jasa. Lalu penyedia jasa akan memberikan hasil dokumentasi pernikahannya dibarengi dengan pelunasan pembayaran yang telah disepakati diawal.

Dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dijelaskan bahwa ketentuan obyek *ijarah* ada 9 poin, yaitu:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

¹² Muhammad bin Yazid Abu'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Dar el Fikr, 2008), hlm. 555.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dalam diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa salah satu ketentuan obyek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Hasil dari video dokumentasi tersebut terdapat unsur-unsur *tabarruj*, menampakkan aurat, dan *ikhtilat*. Dalam Al-Ahzab ayat 33 dan 59 serta hadis yaitu:

Q.S Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahluibait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. Al:Ahzab:(33):33)¹³

Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh

¹³ Mohammad Taufiq, *Qur'an in Word* (version 2.2, 2013)

tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Ahzab:(33):59)¹⁴

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori, yang artinya:

“Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Unshari, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda disaat beliau keluar rumah dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilat (bercampur-baur) dengan para wanita dijalan, maka Nabi SAW bersabda kepada para wanita, : “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan ditengah jalan”. Maka para wanita merapat ditembok/dinding sampai bajunya terkait ditembok/dinding karena rapatnya.”

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

2. Jenis Data

Data yang digunakan data kualitatif yaitu tangkapan atau perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang di terangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi social dari penelitian sendiri.

¹⁴ Mohammad Taufiq, *Qur'an in Word*, (version 2.2, 2013)

¹⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), hlm.

3. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.¹⁶ Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.¹⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti adad hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel dan dapat pulaberasal dari lapangan.¹⁸ Yaitu hasil wawancara dan observasi dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan *owner* dari Enos Production dan pemakai jasa dokumentasi pernikahan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), hlm. 107.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), hlm. 114.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), hlm. 107.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹

b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan tersier, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer;

¹⁹ Heri Gunawan, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017), hlm. 65.

- 2) Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder;
- 3) Mengklarifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- 4) Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari;
- 5) Menganalisis data;

Menarik kesimpulan

